



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG
NOMOR : W26-U7/04/OT.0/1/2018
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI RUTENG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, maka Pengadilan Negeri Ruteng perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR : W26-U7/04/OT.0/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI RUTENG**
- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Ruteng
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, maupun Hakim, Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Negeri Ruteng.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng.

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

ttd

HERBERT HAREFA, S.H.

NIP. 19771020 200112 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG
NOMOR : W26-U7/04/OT.0/I/2018
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI RUTENG

Pembina : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI RUTENG

Penanggung Jawab : Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

Koordinator : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

Sekretaris : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng
2. Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana.
2. Panitera Muda Perdata.
3. Panitera Muda Hukum.
4. Kasubbag Umum dan Keuangan.
5. Plt. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
6. Hakim Pengawas Bidang

Ditetapkan di : Ruteng.

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

ttd

HERBERT HAREFA, S.H.

NIP. 19771020 200112 1 004